



PUTUSAN

Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 262.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 31 Juli 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.; Jabatan: Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.; Jabatan: Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.; Jabatan: Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H.; Jabatan: Analis Hukum Muda, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.; Jabatan: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yosephine Anastasia, S.H.; Jabatan: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Jabatan: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H.; Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H.; Jabatan: Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.; Jabatan: Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Batubara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

LAWAN

PT. USAHA KITA KINERJATAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Treasury Tower 1st floor, SCBD District 8, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 120, tanggal 30 Juli 2001

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C-07974 HT.01.01.TH.2001, tanggal 11 September 2001, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28, tanggal 27 Maret 2023, dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor AHU-0018277.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh Ilham Erlangga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Jalan Mahoni I B 13/10 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pekerjaan Direktur, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Akta Pendirian Nomor 120 tanggal 30 Juli 2001; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, memberikan kuasa kepada Hernando Favian, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Treasury Tower 1st floor, SCBD District 8, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili elektronik hernando.favian@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. USAHA KITA

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



KINERJATAMA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Kepada PT. USAHA KITA KINERJATAMA, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. USAHA KITA KINERJATAMA ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 November 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 331/TF/G/2023/PTUN.JKT tanggal 17 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sampai perkara ini di putus di tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra banding tertanggal 29 November 2023, yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



1. Menolak permohonan Banding Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku Pemanding/dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 331/G/TF/2023/PTUN.JKT., tanggal 8 November 2023;
3. Menghukum Pemanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Bahwa kontra banding Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 November 2023 sampai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



dengan pengajuan banding pada tanggal 17 November 2023 maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dari para pihak, kontra banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan Tingkat Banding ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Boy Mirwadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H., dan Undang Saepudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.



dibantu oleh Sukayat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Boy Mirwadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)